

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

Jl. Jendral Sukowati No.20 Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Telp. (0421) 921136 Fax. (0421) 921136 kejari.pinrang@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG NOMOR: KEP-19/P.4.13/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pembentukan TIM AKIP pada Kejaksaan Negeri Pinrang;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim AKIP Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH SATUAN INSTANSI (AKIP) KERJA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TAHUN

2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melakukan pengisian pada Aplikasi SERENATA AKIP;
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pinrang;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan penginputan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,



AGUS BAGUS KADE KUSIMANTARA, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19710622 200003 1 002

Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 3 Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 5. Arsip





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG NOMOR: KEP-19/P.4.13/Cr.5/06/2024 TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang	Pengarah
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Sekretaris 1
4.	Hajirah Pratiwi, SH., MH.	Sekretaris 2
5.	Fajar Sudrajat, S.T.	Staff

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,



AGUS BAGUS KADE KUSIMANTARA, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19710622 200003 1 002



